

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa ialah masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang dalam mengarahkan serta mengurus kegiatan pemerintahan, kegiatan warga setempat terhadap prakarsa, hak asal-usul yang telah di akui dan dipatuhi mengenai sitem pemerintahn NKRI yang tertera dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Dalam UU tersebut desa diberikan peluang untuk menentukan tata kelola pemeritahannya secara mandiri, menjalankan pembangunan desa dalam mensejahterahkan masyarakat. Adanya UU tersebut diharapkan memberikan peluang bagi aparatur desa untuk mengelola segala tahapan pemerintahan dalam mengurus pelaksanaan pembangunan desa (Ridwan, 2019).

Selain dirilisnya UU No.6 Tahun 2014 mengenai Desa, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan semua kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (BPKP, 2020). Pemerintah merancang berbagai aturan dalam mengelola keuangan desa yang diterapkan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif (Pratiwi & Pravasanti, 2020). Dalam mengelola keuangan desa sendiri perlu adanya sistem pendukung dalam membuat laporan keuangan desa sehingga laporan yang dihasilkan lebih akurat (Hidayati et al, 2020).

Sistem yang dimaksud yaitu sistem informasi akuntansi yang merupakan suatu alat yang menggunakan teknologi dalam proses pengumpulan, mengolah

data sehingga menghasilkan suatu keputusan (Ayu et al, 2017). Sistem ini berfungsi untuk mengelola keuangan secara lebih efektif, efisien dan meminimalisir terjadinya kecurangan atau penyelewengan dana desa oleh pihak-pihak tertentu serta mengikuti peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat tugas dan wewenang untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah desa kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang diluncurkan pada tahun 2015 (Gayatri & Latrini, 2018). Awal kemuculan aplikasi ini dikenal dengan Aplikasi Sistem 'Tata Kelola Keuangan Desa' atau SIMDA Desa dan saat ini dikenal dengan SISKEUDES. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan suatu alat/aplikasi yang akan membantu dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara terkomputerisasi serta mewujudkan keuangan desa yang transparan.

Perwakilan BPKP Sulawesi Barat, tepatnya bulan Mei 2015 menjadi awal pengembangan Aplikasi SISKEUDES, dan diimplentasikan kali pertama di Kabupaten Mahasa pada bulan Juni 2015. Pada bulan Juli aplikasi ini diambil alih pemerintah pusat untuk dapat digunakan diseluruh desa yang ada di Indonesia. Pengembangan aplikasi ini ada salah satu cara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Desa diberi kesempatan dalam mengelola pemerintahannya serta keuangan desa secara mandiri. Demi terwujudnya desa yang mandiri perlu dukungan semua

pihak, agar dalam menyelenggarakan pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Purnamawati et al, 2016).

Terdapat beberapa fitur dalam aplikasi yang dirancang secara sederhana, user friendly, mudah penggunaannya, proses input yang hanya sekali sesuai dengan transaksi dan output berupa laporan dokumen penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Output aplikasi ini berupa RPJM DESA & RKP DESA, Perdes APBDesa, Perkades Penjabaran APBDesa, Buku/Dokumen Penatausahaan Keuangan Desa (Buku Kas Umum, Buku Bank, Pajak, SPP, dll), Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Realisasi per sumber dana, Laporan Kompilasi di Tingkat Pemda. Sejak diluncurkannya pada tahun 2015, SISKEUDES terus mengalami perubahan secara berkala, hal ini dikarenakan adanya beberapa fitur yang error didalam aplikasi ini dan mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

SISKEUDES terus dikembangkan oleh pemerintah pusat sehingga muncul beberapa versi dalam aplikasi ini. Adapun versi dalam aplikasi SISKEUDES yaitu versi 2.0.0, 2.0.1, 2.0.2, dan terbaru yaitu versii 2.0.3. Aplikasi SISKEUDES versi 2.0.0 yang rilis pada bulan November tahun 2018 digunakan untuk publikasi, sosialisasi, dan pelatihan. Versi 2.0.1 dirilis ulang pada bulan Desember tahun 2018 yang digunakan untuk implementasi SISKEUDES tahun 2019, dan masih ada perbaikan bug program versi 2.0.0. Untuk versi 2.0.2 ini diluncurkan bulan Agustus 2019 yaitu adanya penambahan fitur dan memperbaiki bug/eror di versi sebelumnya. Versi 2.0.3 diluncurkan pada tanggal 30 Juni 2020 ini melengkapi versi sebelumnya yang 2.0.2 dan penambahan fitur mengenai penanganan Covid-19 di desa melalui APBDesa, penambahan lebih lengkap di bidang

penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak dengan jaring pengaman sosial dengan cara Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Dana Desa.

Desa Kalibukbuk terletak di Kecamatan Buleleng, desa ini sudah mampu menerapkan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2016. Bahkan pada tahun 2017 seluruh desa di Kabupaten Buleleng sudah mengopersikan aplikasi SISKEUDES. Penerapan aplikasi di Desa Kalibukbuk sejak tahun 2016 sampai saat ini telah diterapkan dengan baik dan sudah mengikuti peraturan yang berlaku. Penggunaan SISKEUDES tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Juardi, (2018), dan Ridwan, (2019) menunjukkan bahwa pengoperasian SISKEUDES dilakukan secara keseluruhan mulai dari tahap penginputan, pelaporan serta pertanggungjawaban yang terstruktur dengan baik.

Pada tahun 2020 pemerintah pusat kembali mengembangkan aplikasi SISKEUDES ini untuk membantu aparatur desa dalam pengelolaan keuangan pada masa pandemi Covid-19. Pengembangan SISKEUDES versi 2.0.3 sesuai dengan arahan pemerintah pusat mengenai keuangan desa selama masa pandemi. Perintah Mendagri kpd Gubernur dan Bupati/Wali Kota, No. 3 Tahun 2020, mengenai Penanggulangan Covid-19 di Desa melalui APBDes:

- a. Keputusan ke-2: Menyarankan sarana kepada pemerintah desa agar segera melaksanakan perubahan APBDes dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan penanggulangan Covid-19, bencana keadaan darurat dan mendesak terkait belanja tak terduga, padat karya tunai, penguatan ekonomi desa, dan pemberian BLT.
- b. Keputusan ke-4: Memerintahkan Kepala Desa untuk:

1. Mengatur keputusan mengenai perkembangan kegiatan Penanggulangan Covid-19, desa harus melaporkan kepada Bupati/Wali Kota setiap bulannya melalui Camat yang diketahui BPD, dan disertai RAB.
2. Merencanakan laporan akhir pelaksanaan kegiatan anggaran BTT sebagai laporan penyelenggaraan pemerintah desa, serta mengupload pelaksanaan kegiatan.

Output aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 lebih lengkap dan lebih rinci dari versi sebelumnya. Versi terbaru ini memberikan kemudahan selama proses pengelolaan keuangan, seperti meminimalkan penyimpangan, dengan mewujudkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa selama masa pandemi Covid-19.

Pemerintah membuat beberapa kebijakan untuk penanganan Covid-19 supaya penyebaran virus ini tidak bertambah dalam penularannya. Salah satu upaya pemerintah Desa Kalibukbuk yaitu dengan memberikan informasi bahayanya virus ini dan selalu menerapkan 3M (menggunakan masker, membersihkan tangan, dan menjauhi kerumunan) kepada masyarakat seperti mengeliligi desa dengan mengendari kendaraan roda empat (pick up) dan menyemprotkan disinfektan di tempat umum ini dilakukan untuk memutus peyebaran Covid-19. Adanya kegiatan ini anggaran desa yang sebelumnya sudah dirancang untuk kegiatan fisik maupun kegiatan lainnya harus dipangkas untuk kegiatan penggulungan Covid-19.

Sejak pandemi Covid-19, ada beberapa kendala ditemukan dalam pengelolaan keuangan karena banyak pengeluaran darurat yang harus dikeluarkan dalam penanggulangan covid-19. Sebelum adanya pandemi ini, dalam menginput

data/transaksi ke SISKEUDES hanya sekali dalam satu tahun. Namun, pada tahun 2020 dalam penginputan data ada tiga kali perubahan, hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan dari pemerintah pusat. Penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Kalibukbuk tidak hanya menggunakan aplikasinya saja, sistem manual masih diterapkan karena merupakan pedoman dalam menginput data ke aplikasi. Cara manual ini dilakukan agar dapat mencegah terjadinya ketidaktepatan yang terjadi dalam menginput data. Hal ini didukung oleh penelitian dari Artini et al, (2017), dan Welley, Koleangan, (2018) menunjukkan bahwa beberapa perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES dimana mengalami banyak kemajuan serta lebih efektif menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Hasil penelitian Malahika et al (2018) menunjukkan bahwa tahap menggunakan SISKEUDES di Desa Suwaan sudah sesuai tahapan, SDM telah siap menerapkan SISKEUDES, pekerjaan tugas semakin efektif, efisien dan masih ada kendala seperti error saat proses menginput data. Hal ini juga dialami Desa Kalibukbuk dimana, penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Kalibukbuk pertama kali menggunakan versi pertama yaitu 2.0.0 sampai versi terbaru telah dioperasikan dengan maksimal dan sesuai dengan arahan pemerintah. Aplikasi sistem keuangan desa masih mengalami gangguan saat penginputan data, hal ini menjadi kendala bagi pegawai sehingga menghambat dalam proses pelaporan. Beliau tidak hanya menjadi kaur keuangan tetapi merangkap menjadi bendahara sehingga semua urusan keuangan dikerjakan oleh satu orang. Kebijakan yang diambil mengenai perangkapan tugas sudah dalam pengawasan langsung dari Sekretaris dan Kepala Desa Kalibukbuk (Lisa, 2021).

Penerapan SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk juga memberikan dampak positif bagi aparaturnya. Selain itu dalam penerapan SISKEUDES versi 2.0.3 output yang dihasilkan juga lebih lengkap dari versi sebelumnya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Ayu et al, (2017) dan Sifa et al, (2020) bahwa penerapan SISKEUDES memiliki peran yang penting dan memberikan dampak baik terhadap kinerja pemerintah desa serta lebih efektif, efisien dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang akuntabel.

Teori yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini yaitu Teori Kepatuhan, perangkat desa harus taat dalam menjalankan tugas yang diberikan, karena tugas yang semakin berat dan peraturan yang semakin ketat. Desa harus mampu mandiri melaksanakan pemerintahannya agar tercapai tujuan yang diharapkan (Juardi, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Puspita, (2019), Hanifah & Sugeng, (2015), serta penelitian dari Indrianasari, (2017) menyatakan bahwa penerapan Aplikasi SISKEUDES sudah dijalankan keseluruhan dan menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa serta terwujudnya keuangan desa yang akurat sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan kualitas akuntabilitas keuangan setelah penerapan aplikasi SISKEUDES menghasilkan laporan keuangan lebih lengkap.

Pentingnya penelitian ini, karena pengelolaan keuangan desa sangat penting dalam mencapai akuntabilitas keuangan desa, dan pelaksanaan pembangunan desa. Pengembangan aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 ini tidak hanya memanfaatkan teknologi, namun bisa mendukung semua tahapan pengelolaan keuangan desa selama masa pandemi Covid-19 agar terhindar dari kecurangan atau penyelewengan dana desa. Aplikasi SISKEUDES ini dijadikan tolak ukur atau

alat kendali akuntabilitas keuangan desa, agar sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga memberikan keefektifan dalam kinerja pegawai serta memberikan kontribusi untuk mensejahterahkan masyarakat desa.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk. Hal tersebut karena berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu membahas mengenai prosedur penggunaan sistem keuangan desa, cara menyatukan SDM terhadap penerapan (SISKEUDES), peran perangkat desa dalam akuntabilitas, laporan keuangan sebelum dan sesudah mengoperasikan aplikasi SISKEUDES, pengimplementasian sistem keuangan desa dalam konteks disiplin diri, faktor yang menjadi kendala terhadap penerapan sistem keuangan desa. Penelitian sekarang difokuskan untuk menganalisis penerapan, kualitas akuntabilitas keuangan desa dan dampak kinerja dalam penggunaan SISKEUDES versi 2.0.3 pada masa pandemi Covid-19 serta lokasi penelitian yang fokus di Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali)”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Sesui dengan landasan tersebut, masalah yang dapat diketahui mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Kalibukbuk. Aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 dalam penerapan, kualitas akuntabilitas, dan dampak yang diberikan selama penerapan di desa kalibukbuk. Adanya perubahan peraturan dari pemerintahan pusat dalam penerapan aplikasi ini mengharuskan pemerintah desa menggunakan

cara manual dalam menginput data/transaksi. Maka, BPKP merilis SISKEUDES versi 2.0.3 untuk mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan desa pada masa pandemi. Tujuan dirilisnya aplikasi ini yaitu mempermudah aparat desa dalam mengatur keuangan desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasar permasalahan diatas, maka batas masalah pada penelitian hanya berfokus pada penerapan, kualitas akuntabilitas dan dampak yang diberikan dalam penggunaan SISKEUDES Versi 2.0.3 pada masa pandemi Covid-19 di Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan disesuaikan pada uraian diatas, dengan begitu dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian yakni:

- 1.4.1 Bagaimana penerapan aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk?
- 1.4.2 Bagaimana kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk?
- 1.4.3 Bagaimana dampak kinerja dari penggunaan SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yakni:

- 1.5.1 Untuk mengetahui penerapan SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk.
- 1.5.2 Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk.

- 1.5.3 Untuk mengetahui dampak kinerja dari penggunaan SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan mampu menyampaikan informasi tambahan bagi pengembang akuntansi, terutama terkait akuntabilitas mengelola keuangan desa dalam penerapan SISKEUDES di Desa Kalibukbuk.
 - b. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta perkembangan dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, karena perkembangan teknologi akan mendukung kinerja dalam suatu organisasi atau pemerintahan serta adanya perubahan sistem.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan mampu menjadi tambahan wawasan terkait sistem informasi akuntansi, khususnya terkait keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas setelah penerapan SISKEUDES versi 2.0.3.
 - b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini mampu menyampaikan manfaat mengenai informasi aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 dan sebagai pedoman dalam penelitian berikutnya mengenai SISKEUDES untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

c. Bagi Desa Kalibukbuk

Penelitian ini diharapkan dapat memberikn manfaat bagi pemerintah desa da masyarakat terkait penerapan aplikasi sistem keuangan desa selama masa pandemi Covid-19 untuk meningkatkn akuntabilitas keuangan desa. Pemerintahan desa mampu menjadi bahan refrensi mengenai perkembangan teknologi saat ini serta penambahan fitur dalam aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 memeberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas akuntabiltas keuangan desa.

